

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat menyimpulkan Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl di Polres Kota Bengkulu telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses tersebut melibatkan tahapan penting seperti penerimaan laporan dari keluarga korban, pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), wawancara terhadap korban dan saksi dengan pendekatan ramah anak, serta pengumpulan alat bukti yang sah secara hukum. Selain itu, penyidikan terhadap tersangka anak juga dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan hak-hak anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang dilindungi dalam sistem peradilan.

Dalam perkara ini, penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah menunjukkan komitmen dalam mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara melakukan penyidikan yang profesional, melibatkan psikolog serta pendamping hukum, dan menjaga agar proses hukum tidak menimbulkan trauma lanjutan bagi korban. Proses penyusunan berkas perkara juga dilakukan secara sistematis, dimulai dari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, proses diversi yang seharusnya diutamakan dalam setiap perkara anak tidak dapat dilaksanakan karena tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan serius dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun. Oleh karena itu, perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan, penyusunan berkas perkara, dan persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Dalam proses penyidikan dan penyusunan berkas, penyidik tetap mengacu pada ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 UU SPPA, yakni memastikan adanya pendampingan hukum dan sosial terhadap anak, serta tidak menempatkan anak dalam tahanan kecuali dalam keadaan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 32. Pengumpulan alat bukti dilakukan secara komprehensif, meliputi visum, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti fisik, dengan tetap menjaga kondisi psikologis anak pelaku maupun korban.

Dalam tahap persidangan, Pasal 55 dan Pasal 56 UU SPPA dijalankan, di mana proses peradilan dilakukan secara tertutup dan oleh hakim tunggal yang memiliki kompetensi menangani perkara anak. Hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti dan kondisi anak, lalu menjatuhkan sanksi berupa tindakan pengembalian kepada orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 huruf a UU SPPA, karena anak pelaku masih di bawah umur dan dinilai masih dapat dibina melalui pendekatan kekeluargaan dan lingkungan yang mendukung.

pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Seluruh rangkaian ini kemudian berujung pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu yang menghasilkan putusan dengan pendekatan tindakan

pembinaan, yaitu pengembalian anak kepada orang tua, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Dengan demikian, proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Kota Bengkulu dalam perkara ini dapat dikatakan telah memenuhi unsur perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Selain menjadi refleksi dari pelaksanaan hukum yang humanis dan progresif, kasus ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara penegak hukum, orang tua, dan instansi terkait dalam upaya perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban maupun pelaku.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl, penulis berpendapat bahwa :

1. sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya perlindungan dan pemulihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam implementasinya di lapangan, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang perlu dibenahi secara sistematis.
2. bahwa pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan dalam putusan ini, melalui pengembalian anak pelaku kepada orang tua, merupakan bentuk langkah progresif dalam sistem hukum pidana anak. Akan tetapi, pendekatan tersebut tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan

dukungan nyata dari berbagai pihak, termasuk orang tua, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat luas. Oleh karena itu, saran yang diberikan penulis tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga menyentuh aspek preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa proses hukum terhadap anak dilakukan bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk membina, memulihkan, dan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum, institusi perlindungan anak, dan partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam bidang edukasi dan pencegahan. Tanpa kesadaran kolektif dan langkah konkrit di tingkat lokal, kasus kekerasan seksual terhadap anak akan terus menjadi ancaman serius yang merusak masa depan generasi penerus bangsa.